



**Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin
oleh KUA Kecamatan Landasan Ulin**
Fatimah Husna Azzahra¹, Naziah², Muhammad Indra Saputra³,
Faisal Areza⁴, Achmad Ridho Solickhan⁵

¹UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

²UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

³UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

⁴UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

⁵UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

*Email: fatimahusnazzahra@gmail.com

Keywords:
Effectiveness
Guidance
Marriage

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of Marriage Guidance (BIMWIN) implementation at the Office of Religious Affairs (KUA) in Landasan Ulin Subdistrict, Banjarbaru, South Kalimantan. The research employs a descriptive qualitative approach with data obtained from literature study, regulation analysis, field observation, and interviews with KUA officials. The findings show that while BIMWIN has provided positive impacts, such as increasing the understanding of marital rights and obligations, conflict resolution, and reproductive health, its implementation remains suboptimal. Limiting factors include lack of funding, inadequate facilities, short duration, and low participant discipline. Therefore, policy reinforcement, dedicated funding, improved facilities, and methodological innovations, including digitalization, are required to achieve the ultimate goal of building harmonious families (sakinah, mawaddah, and rahmah).

Kata kunci:
Efektivitas
Bimbingan
Perkawinan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data diperoleh dari studi literatur, regulasi, observasi lapangan, serta wawancara dengan Kepala KUA, Penghulu, Penyuluh Agama, dan Staf Administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BIMWIN telah memberikan dampak positif berupa peningkatan pemahaman calon pengantin terhadap hak dan kewajiban rumah tangga, penanganan konflik, serta kesehatan reproduksi, implementasinya belum sepenuhnya optimal. Faktor penghambat mencakup keterbatasan dana, sarana prasarana, durasi bimbingan yang singkat, serta rendahnya kedisiplinan peserta. Oleh karena itu, penguatan kebijakan, dukungan anggaran, peningkatan fasilitas, dan inovasi metode, termasuk digitalisasi, sangat diperlukan agar tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat terwujud.

PENDAHULUAN

Bimbingan calon pengantin (BIMWIN) merupakan program resmi yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Nomor 02 Tahun 2024, sebagai langkah preventif untuk membekali pasangan yang akan menikah agar siap secara mental, spiritual, dan pengetahuan dalam membina rumah tangga (Ainun & Sunuwati, 2023). Landasan hukum pelaksanaannya antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, serta Peraturan Menteri Agama terkait pencatatan perkawinan dan gerakan keluarga sakinah. Melalui program ini, calon pengantin diharapkan memahami hak dan kewajiban suami istri, manajemen konflik rumah tangga, kesehatan reproduksi, serta nilai-nilai keagamaan yang menjadi pondasi bagi terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah (Farisi dkk., 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA, penghulu, dan penyuluh di KUA Kecamatan Landasan Ulin, pelaksanaan bimbingan calon pengantin dinilai cukup efektif dalam menambah wawasan dan kesiapan mental pasangan. Bimbingan dilakukan dalam bentuk kelompok maupun individu, dengan materi meliputi fikih *munakahat*, *thaharah*, hak dan kewajiban suami istri, hingga konseling kesehatan bekerja sama dengan puskesmas setempat. Antusiasme peserta cukup tinggi meskipun terdapat sebagian kecil calon pengantin yang kurang disiplin. Namun, secara keseluruhan program ini membantu menekan potensi konflik rumah tangga dan diharapkan berkontribusi pada penurunan angka perceraian di masyarakat (Hotimah, 2021).

Meskipun dinilai efektif, pelaksanaan bimbingan calon pengantin di KUA Kecamatan Landasan Ulin masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya keterbatasan anggaran khusus, minimnya waktu pelaksanaan yang sering hanya satu hingga dua jam, serta keterbatasan ruangan untuk menampung peserta. Selain itu, jadwal calon pengantin yang sering tidak sesuai dengan ketentuan, latar belakang pendidikan yang beragam, serta rendahnya keterbukaan dalam diskusi juga menjadi hambatan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan aspek manajemen, sarana, serta kedisiplinan peserta agar tujuan program benar-benar tercapai secara optimal.

Studi terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) umumnya efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesiapan calon pengantin, namun masih menyisakan persoalan pada aspek implementasi dan kesesuaian tujuan program. Penelitian di KUA Kecamatan Sei. Beduk, Kota Batam, menemukan bahwa bimbingan calon pengantin membantu menekan potensi perceraian dan meningkatkan pemahaman calon

Fatimah Husna Azzahra, Naziah, Muhammad Indra Saputra, Faisal Areza, Achmad Ridho Solickhan pasangan terhadap tanggung jawab rumah tangga (Afandi & Faruq, 2024). Sementara itu, penelitian di Kota Bandung menunjukkan bahwa kualitas proses BIMWIN tergolong baik (sekitar 70%), tetapi ketepatan perumusan tujuan sangat rendah (19%), sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan peserta (Azhari dkk., 2020). Kedua penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas BIMWIN dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keterbatasan waktu, anggaran, dan variasi metode pelaksanaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menelaah bagaimana efektivitas pelaksanaan bimbingan calon pengantin di KUA Kecamatan Landasan Ulin dalam meningkatkan kesiapan pasangan menuju kehidupan rumah tangga, apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta bagaimana strategi dan upaya yang dilakukan pihak KUA dalam mengatasinya agar pelaksanaan bimbingan berjalan lebih optimal.

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan bimbingan calon pengantin di KUA Kecamatan Landasan Ulin, mengidentifikasi berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya, serta menganalisis strategi dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak KUA dalam mengatasi kendala tersebut guna mewujudkan program bimbingan yang efektif dan berkelanjutan dalam mendukung terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode empiris, yaitu metode yang didasarkan pada pengamatan langsung terhadap objek di lapangan. Data dan informasi yang mendukung penulisan dikumpulkan melalui kegiatan praktikum dan observasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Landasan Ulin. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada kepala KUA, penghulu, penyuluh, serta staf administrasi, untuk memperoleh gambaran nyata mengenai efektivitas pelaksanaan bimbingan calon pengantin.

Selain itu, data pendukung diperoleh dari dokumen resmi KUA, arsip kegiatan, serta hasil observasi selama proses magang berlangsung. Informasi tambahan juga dihimpun melalui penelusuran pustaka berupa artikel ilmiah yang relevan dengan topik pembahasan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan temuan di lapangan dan mengaitkannya dengan teori serta ketentuan hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Bimbingan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Landasan Ulin

Berdasarkan hasil diskusi dengan Kepala KUA Kecamatan Landasan Ulin, Bapak H. Rimy Herdian, S.Ag., sejauh ini efektivitas bimbingan perkawinan bagi catin dinilai sudah berjalan baik dan memberikan manfaat nyata berupa tambahan wawasan serta kesiapan mental bagi pasangan yang akan menikah. Baik bimbingan yang dilakukan secara massal seperti yang pernah dilaksanakan oleh Kementerian Agama dengan melibatkan peserta se-Kota Banjarbaru, maupun bimbingan secara individual, keduanya dinilai sama-sama efektif selama benar-benar dijalankan dengan sungguh-sungguh, hanya berbeda pada teknik pelaksanaannya.

Antusiasme peserta juga cukup tinggi, meskipun ada sebagian kecil calon pengantin yang kurang berkomitmen, tetapi hal itu dapat diatasi dengan pendekatan bimbingan mandiri. Adapun bimbingan di luar kegiatan utama, seperti bimbingan untuk remaja sekolah, juga pernah dilaksanakan. Sedangkan bimbingan yang dilakukan di rumah tidak pernah ada, kecuali dalam kondisi tertentu, misalnya terkait wali nikah yang bermasalah. Secara keseluruhan, bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Landasan Ulin dinilai efektif, baik dalam memberikan pengetahuan, membentuk komitmen, maupun mempersiapkan calon pengantin menghadapi kehidupan rumah tangga (H. Rimy Herdian, Wawancara Pribadi, 30 Agustus 2025).

Di samping itu, Bapak H. Syahdi Hidayat Said, S.Ag. yang merupakan salah satu dari Penghulu di KUA Kecamatan Landasan Ulin berpendapat, kalau dilihat dari sisi pelaksanaan, memang belum bisa dibilang sepenuhnya efektif karena tidak terstruktur sesuai aturan ideal. Tapi dari segi penyampaian materi, bimbingan ini tetap efektif. Dalam bimbingan, memang biasanya materi yang diberikan seputar prinsip-prinsip dasar rumah tangga. Misalnya tentang mandi janabah, karena ternyata masih banyak calon pengantin yang belum tahu. Lalu dibahas juga kewajiban dasar suami istri, serta pembagian tugas dan tanggung jawab di dalam rumah tangga.

Hal demikian sangatlah penting, karena kalau tidak saling memahami, bisa jadi menimbulkan konflik. Sebab tingginya angka perceraian salah satunya karena calon pengantin tidak paham tentang masalah rumah tangga, baik hak maupun kewajiban. Oleh karena itu, bimbingan ini dianggap efektif untuk menekan angka perceraian. Calon pengantin bisa memahami prinsip dasar rumah tangga, tahu hak dan kewajiban masing-masing, dan lebih siap untuk berumah tangga. Dengan adanya bimbingan ini, diharapkan agar angka perceraian bisa ditekan dan keluarga yang terbentuk lebih siap menghadapi tantangan ke depan (H. Syahdi Hidayat Said, Wawancara Pribadi, 25 Agustus 2025).

Sementara itu, Bapak M. Sugiannor, S.H.I. yang juga merupakan Penghulu di KUA Kecamatan Landasan Ulin, menilai bahwa efektivitas bimbingan calon pengantin akan menjadi

Fatimah Husna Azzahra, Naziah, Muhammad Indra Saputra, Faisal Areza, Achmad Ridho Solickhan lebih baik apabila dilakukan secara individu, yaitu satu pasangan khusus untuk konseling bimbingan. Karena bimbingan secara individu memungkinkan adanya komunikasi dua arah antara penghulu dengan calon pengantin agar lebih intens. Dalam bimbingan secara berkelompok, seringkali peserta merasa sungkan untuk mengungkapkan masalah pribadi atau keraguan yang sensitif. Dengan bimbingan secara individu, penghulu bisa menggali lebih dalam permasalahan yang spesifik pada pasangan tersebut dan memberikan arahan yang lebih tepat sasaran. Hal ini menjadikan bimbingan bukan hanya formalitas, melainkan benar-benar efektif dalam mempersiapkan pasangan menghadapi kehidupan rumah tangga (M. Sugiannor, Wawancara Pribadi, 20 Agustus 2025).

Salah satu Penyuluh di KUA Kecamatan Landasan Ulin memaparkan bahwa bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sudah efektif. Beliau mengatakan, *“bimbingan calon pengantin itu sangatlah penting, bahkan bisa disebut sebagai pondasi awal dalam membangun rumah tangga. Program bimbingan perkawinan ini membantu calon pengantin memahami banyak hal yang sebelumnya belum diketahui secara umum, baik dari segi ilmu maupun praktik kehidupan rumah tangga.”* (H. Marbawi Zam-Zam, Wawancara Pribadi, 20 Agustus 2025).

Demikian, salah seorang Staf Administrasi Umum di KUA Kecamatan Landasan Ulin, Bapak Syarifudinnor S.Pd.I. menambahkan, *“pada setiap hari Rabu biasanya para penghulu bersama pihak puskesmas melaksanakan bimbingan calon pengantin. Dari puskesmas diberikan penjelasan terkait kesehatan, sementara penghulu dan penyuluh agama menyampaikan materi seputar agama. Ada pula materi yang memang secara khusus disampaikan langsung oleh penghulu. Dengan pola ini, pelaksanaan bimbingan dinilai sudah berjalan cukup efektif.”* (Syarifudinnor, Wawancara Pribadi, 20 Agustus 2025).

Kendala dan Tantangan dalam Bimbingan Calon Pengantin

Menurut Kepala KUA Kecamatan Landasan Ulin, salah satu kendala utama adalah keterbatasan dana, karena KUA sendiri tidak memiliki anggaran khusus. Dana biasanya disediakan oleh Kementerian Agama Kota untuk program bimbingan perkawinan remaja sekolah, yang sempat terlaksana pada tahun 2022. Untuk tahun ini, program tersebut tidak lagi mendapatkan dukungan dana, meskipun jika dilaksanakan secara mandiri tetap bisa berjalan. Selain itu, kendala lain berkaitan dengan waktu, sebab menyesuaikan jadwal calon pengantin cukup sulit mengingat kesibukan masing-masing (H. Rimy Herdian, Wawancara Pribadi, 30 Agustus 2025).

Dalam hal ini, Bapak H. Syahdi Hidayat Said, S.Ag. sependapat dengan Kepala KUA. Memang kendala yang sering ditemui terutama dari segi waktu. Terkadang calon pengantin

Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin oleh KUA Kecamatan Landasan Ulin berhalangan, jadi minimal sekali yang dilakukan adalah pemeriksaan nikah dan sedikit pembinaan. Kendala lain, secara ideal seharusnya ada materi khusus dan narasumber yang memang ahli di bidangnya. Tapi karena keterbatasan sarana, prasarana, dan biaya, akhirnya penghulu yang langsung memberikan pembinaan. Dari sisi aturan juga sebenarnya belum sesuai standar. Kalau dari Kementerian Agama minimal bimbingan dilakukan dua hari, sementara di KUA Landasan Ulin biasanya hanya satu sampai dua jam saja. (H. Syahdi Hidayat Said, Wawancara Pribadi, 25 Agustus 2025). Di sisi lain, Bapak M. Sugiannor, S.H.I. berpendapat, kendala yang sering muncul bukan pada sistemnya, melainkan pada calon pengantin itu sendiri, seperti datang terlambat, hadir di siang hari, atau salah satu dari mereka tidak bisa hadir (M. Sugiannor, Wawancara Pribadi, 20 Agustus 2025).

Bapak H. Marbawi Zam-Zam, Lc. turut menambahkan, kendala yang terjadi saat ini adalah ruangan yang tersedia masih kurang untuk menunjang kelancaran kegiatan, terutama ketika jumlah calon pengantin melebihi kapasitas ruangan, kemudian dari segi waktu kedatangan calon pengantin yang sering tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan juga menjadi kendala tersendiri. Beliau mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi di antaranya yaitu perbedaan latar belakang pendidikan dan disiplin ilmu yang menyebabkan calon pengantin menjadi sulit terbuka saat melakukan bimbingan (H. Marbawi Zam-Zam, Wawancara Pribadi, 20 Agustus 2025).

Bapak Syarifudinnor, S.Pd.I. pun menyebutkan, *“tantangan dari bimbingan perkawinan tetap ada, terutama dari kalangan masyarakat menengah ke atas. Mereka sering kali menentukan jadwal sendiri sehingga penghulu yang harus menyesuaikan. Namun secara umum, mayoritas calon pengantin tetap bersedia mengikuti bimbingan. Dalam kondisi seperti ini, pihak KUA menekankan pentingnya sikap ikhlas, sabar, beramal, dan berlapang dada demi kelancaran pelayanan.”* (Syarifudinnor, Wawancara Pribadi, 20 Agustus 2025).

Strategi KUA Kecamatan Landasan Ulin dalam Menghadapi Kendala dan Tantangan

KUA Kecamatan Landasan Ulin tetap berupaya mempermudah proses dengan menggabungkan bimbingan calon pengantin sekaligus dengan pengecekan dan penambahan berkas, sehingga calon pengantin tidak merasa direpotkan. Bagi mereka yang tidak sempat hadir sesuai jadwal, KUA Kecamatan Landasan Ulin juga menyediakan bimbingan mandiri di luar jadwal resmi agar seluruh calon pengantin tetap mendapatkan bekal yang sama (H. Rimy Herdian, Wawancara Pribadi, 30 Agustus 2025).

Adapun strategi yang diberikan untuk menyalasi kendala yang ada, biasanya ketika ada kegiatan konseling kesehatan oleh puskesmas dan semua calon pengantin dikumpulkan,

Fatimah Husna Azzahra, Naziah, Muhammad Indra Saputra, Faisal Areza, Achmad Ridho Solickhan kesempatan itu digunakan juga untuk bimbingan. Di sana bisa langsung dibahas hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Selain itu, calon pengantin juga dianjurkan untuk menambah pemahaman dengan mendengarkan ceramah di luar bimbingan resmi. KUA sendiri mencoba menjadwalkan bimbingan seminggu sekali. Walaupun waktunya lebih singkat, paling tidak ada pertemuan rutin. Bimbingan dilakukan secara kelompok maupun pribadi. Kalau kelompok, suasananya memang lebih ramai, tapi kalau pribadi justru lebih terbuka karena penghulu bisa lebih tahu latar belakang calon pengantin, jadi penyampaiannya lebih pas (H. Syahdi Hidayat Said, Wawancara Pribadi, 25 Agustus 2025).

Analisis Kesesuaian Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Landasan Ulin dengan Peraturan yang Berlaku

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA, para penghulu, penyuluh, dan staf di KUA Kecamatan Landasan Ulin, dapat dianalisis bahwa pelaksanaan bimbingan calon pengantin telah berjalan cukup baik dan pada umumnya telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Adapun program bimbingan calon pengantin ini telah sejalan dengan kebijakan yang berdasarkan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam Nomor 02 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin (Direktur Jenderal BIMAS Kemenag RI, 2024). Yang mana surat edaran tersebut menginstruksikan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan harus mengikuti bimbingan perkawinan (BIMWIN) yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) (Said dkk., 2025). Bimbingan dapat dilakukan dengan metode klasikal, mandiri, dan terkadang virtual, sesuai kondisi calon pengantin.

Dalam hal ini, KUA Landasan Ulin telah melaksanakan bimbingan calon pengantin secara mandiri, baik secara individu maupun kelompok, sejalan dengan regulasi yang memberikan fleksibilitas metode. Materi yang disampaikan cukup beragam, meliputi pemahaman hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan konflik rumah tangga, fikih *munakahat*, fikih *thaharah* seperti tata cara mandi *janabah*, hingga edukasi tentang alat kontrasepsi maupun kesehatan reproduksi yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan Puskesmas Guntung Payung, Puskesmas Guntung Manggis, dan AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) Kalimantan Selatan.

Tujuan bimbingan calon pengantin yang dituliskan di dalam surat edaran tersebut juga telah sejalan dengan tujuan pelaksanaan bimbingan calon pengantin di KUA Landasan Ulin yang dilaksanakan secara rutin setiap hari Rabu, yakni untuk memberikan pembekalan bagi calon pengantin agar mempunyai pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas

Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin oleh KUA Kecamatan Landasan Ulin dan mempunyai keterampilan mengelola dinamika serta merencanakan generasi yang berkualitas, agar terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin (BIMWIN) di KUA Kecamatan Landasan Ulin telah berjalan cukup efektif dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin secara mental, spiritual, dan pengetahuan menuju kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Program ini berperan penting dalam memperkuat pemahaman calon pasangan mengenai hak dan kewajiban, pengelolaan konflik, serta kesehatan reproduksi, meskipun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan dana, waktu, sarana prasarana, dan kedisiplinan peserta.

Secara ilmiah, penelitian ini memperkaya literatur mengenai efektivitas implementasi kebijakan bimbingan perkawinan berbasis KUA dengan memberikan gambaran empiris antara regulasi normatif dan praktik di lapangan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pendekatan adaptif seperti bimbingan individual, kerja sama lintas instansi (misalnya dengan puskesmas), dan fleksibilitas jadwal memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas program.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pemetaan faktor-faktor penghambat serta strategi peningkatan efektivitas pelaksanaan BIMWIN yang dapat dijadikan model bagi KUA lain di Indonesia. Temuan ini membuka ruang bagi pengembangan kebijakan yang lebih terarah, terutama dalam hal penyediaan anggaran khusus, digitalisasi bimbingan, serta peningkatan sarana dan prasarana. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji pengaruh jangka panjang BIMWIN terhadap penurunan angka perceraian dan peningkatan kualitas keluarga, serta menguji efektivitas penerapan metode bimbingan berbasis teknologi digital yang sedang dikembangkan di lingkungan Kementerian Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. M., & Faruq, A. (2024). EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH DALAM KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus KUA Kec. Diwek Kab. Jombang). *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 2(4), 562–571. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i4.2031>
- Afandi, M. M., & Faruq, A. (2024). EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH DALAM KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus KUA Kec. Diwek Kab.

- Fatimah Husna Azzahra, Naziah, Muhammad Indra Saputra, Faisal Areza, Achmad Ridho Solickhan Jombang). *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 2(4), 562–571. <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i4.2031>
- Ainun, N., & Sunuwati, S. (2023). The Importance of Pre-Marriage Counseling Programs (Bimwin) for Prospective Couples Before Marriag. *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah, Dan Pengembangan (Islamic Science)*, 7, 13–22.
- Azhari, N. H., Sardin, S., & Hasanah, V. R. (2020). EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH CALON PENGANTIN DALAM MENINGKATKAN KESIAPAN MENIKAH. *Indonesian Journal of Adult and Community Education*, 2(2), 19–27. <https://doi.org/10.17509/ijace.v2i2.30877>
- Direktur Jenderal BIMAS Kemenag RI. (2024). *Surat Edaran No. 02 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Dalam Menteri Agama RI.*
- Farisi, U. A., Zakaria, E., & Karimah, U. (2024). Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1206–1220. <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6441>
- Hotimah, N. H. (2021). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan). *Syiar: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1(1), 45–66. <https://doi.org/10.54150/syiar.v1i1.31>
- Said, R., Madyan, S., & Sa'adah, F. (2025). IMPLEMENTASI KEWAJIBAN BIMBINGAN PERKAWINAN BERDASARKAN SURAT EDARAN BIMAS ISLAM NOMOR 2 TAHUN 2024 (Studi di KUA Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang). *Jurnal Hikmatina*, 7(2), 30–44.